



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.993, 2023

BAPANAS. Penyaluran Cadangan Pangan
Pemerintah. Bencana dan Keadaan Darurat.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
UNTUK MENANGGULANGI BENCANA DAN KEADAAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat, perlu dilakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 96);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK MENANGGULANGI BENCANA DAN KEADAAN DARURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

5. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam.
6. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.
7. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
8. Penerima Penyaluran CPP adalah masyarakat yang terdampak kejadian Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial, dan/atau Keadaan Darurat.
9. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
10. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
13. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB II JENIS DAN JUMLAH PENYALURAN CPP

Pasal 2

- (1) Penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan/atau Keadaan Darurat meliputi jenis Pangan:
 - a. beras;
 - b. bawang;
 - c. cabai;
 - d. daging unggas;
 - e. telur unggas;
 - f. daging ruminansia;
 - g. gula konsumsi;
 - h. minyak goreng; dan/atau

- i. ikan kembung.
- (2) Jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan dalam bentuk:
 - a. Pangan segar; dan/atau
 - b. Pangan olahan.
- (3) Jenis Pangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keamanan dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan/atau Keadaan Darurat ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penerima Penyaluran CPP

Pasal 3
Penerima Penyaluran CPP berupa perorangan.

Bagian Kedua Jenis Bencana

Pasal 4

Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Nonalam; dan
- c. Bencana Sosial.

Pasal 5

- (1) Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan;
 - g. tanah longsor;
 - h. cuaca ekstrim; dan
 - i. likuifaksi.
- (2) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. epidemi; dan
 - d. wabah penyakit.
- (3) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat; dan/atau
 - b. teror.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 6

- (1) Penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat ditentukan berdasarkan status Keadaan Darurat Bencana.
- (2) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan Bencana.
- (3) Penentuan status Keadaan Darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden;
 - b. tingkat provinsi oleh gubernur; dan
 - c. tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Penyaluran CPP

Pasal 7

Jangka waktu penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu dalam penetapan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Kelima
Mekanisme Penyaluran CPP

Pasal 8

- (1) Penyaluran CPP dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. bupati/wali kota;
 - b. gubernur; dan/atau
 - c. menteri/kepala lembaga Pemerintah nonkementerian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memuat:
 - a. jumlah Penerima Penyaluran CPP;
 - b. penunjukan organisasi perangkat daerah untuk menyalurkan CPP; dan
 - c. kesanggupan menanggung biaya distribusi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
 - a. jumlah Penerima Penyaluran CPP;
 - b. penunjukan lembaga penyalur untuk menyalurkan CPP; dan
 - c. kesanggupan menanggung biaya distribusi.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat penetapan status Keadaan Darurat Bencana dari pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Bupati/wali kota/ gubernur dan/atau menteri/kepala lembaga melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyaluran CPP untuk

menanggulangi Bencana dan/atau Keadaan Darurat kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan/atau Keadaan Darurat diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

PENUGASAN PERUM BULOG DAN/ATAU BUMN PANGAN

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan/atau Keadaan Darurat Badan Pangan Nasional dapat menugaskan:
 - a. Perum BULOG; dan/atau
 - b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (2) Pengusulan penugasan kepada BUMN Pangan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (3) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan termasuk margin sesuai dengan tingkat kewajaran.
- (5) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan/atau Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Badan dan kementerian/lembaga terkait.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi Penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan/atau Keadaan Darurat dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Badan Pangan Nasional;
 - b. kementerian yang mengoordinasikan urusan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - c. kementerian yang menangani urusan di bidang sosial;

- d. lembaga yang menangani urusan penanggulangan bencana; dan
 - e. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.
 - (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (4) dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan penyaluran CPP selanjutnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan/atau Keadaan Darurat bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan kerawanan Pangan pasca Bencana yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Badan ini berlaku, tetap dibayarkan oleh Pemerintah kepada Perum BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA